



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Lilik Yuhardi Bin Paningkir
2. Tempat lahir : Sido Mukti
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya Rt.004 Rw.002 Kec. Gedung Aji Baru Kab.Tulang Bawang Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf
2. Tempat lahir : SidoGede
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /9 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suban Jeriji Kec.Rambang Niru Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Heri Bin Mukri
2. Tempat lahir : Semendo Darat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /5 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Panggung Kp.II Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Jimmy Fernando Bin Jangkutdin
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mulak Kec. Pulau Pinang Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023.

Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa I Lilik Yuhardi Bin Paningkir dan Terdakwa II Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf didampingi oleh Penasehat hukum oleh didampingi oleh ADI ZULISTIAN.,SH dan KGS. M KADDAFI.,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Nomor 6/SK/PN Mre/2024;

Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LILIK YUHARDI BIN PANINGKI, Terdakwa II HAFID KAUSAR MAKRUH BIN T DAWAM MAKRUH, Terdakwa III HERI BIN MUKRI dan Terdakwa IV JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan Batubara tanpa izin yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin ", yang melanggar Pasal 158 UU No.03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I LILIK YUHARDI BIN PANINGKI, terdakwa II HAFID KAUSAR MAKRUH BIN T DAWAM MAKRUH, terdakwa III HERI BIN MUKRI dan terdakwa IV JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN, masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Denda masing-masing sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Subsida : 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk X CMG Berwarna kuning;
  - b. 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam;  
(dirampas untuk negara)
  - c. 3 (tiga) Buah buku catatan masing - masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna coklat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - d. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan No.Rangka MH3-3XA004-TR286741 dan No.Mesin 3XA-208318;
  - e. 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287.

(Dirampas untuk Negara)

g. 2 (dua) buah Jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar;

h. 1 (Satu) buah Karung berukuran 50 kg yang berisikan Batu Bara;

i. 1 (Satu) buah Karung berukuran 50 kg;

j. 1 (Satu) buah buku Surat Izin Bermuat PT.TRISTAN SELARAS MANDIRI

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I LILIK YUHARDI BIN PANINGKI, terdakwa II HAFID KAUSAR MAKRUH BIN T DAWAM MAKRUH, terdakwa III HERI BIN MUKRI dan terdakwa IV JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal terdakwa I LILIK YUHARDI BIN PANINGKI, terdakwa II HAFID KAUSAR

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKRUF BIN T DAWAM MAKRUF, terdakwa III HERI BIN MUKRI dan terdakwa IV JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN melakukan Kegiatan penambangan di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik sdr. ENDANG (DPO) dan orang yang menyuruh untuk melakukan kegiatan tambang tersebut adalah sdr. MAHENDRA (DPO).

- Bahwa terdakwa I LILIK YUHARDI BIN PANINGKI bekerja sebagai operator alat berat exsavaor merk XCMG warna kuning sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terdakwa II HAFID KAUSAR MAKRUF BIN T DAWAM MAKRUF sebagai Helper sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu, terdakwa III HERI BIN MUKRI sebagai Checker atau mandor sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan terdakwa IV JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN sebagai sopir yang bertugas untuk mengantarkan pekerja pulang dari lokasi tambang dan mengantarkan minyak jenis solar untuk alat berat yang digunakan untuk menambang, terdakwa IV bekerja sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.700.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu.
- Bahwa caranya untuk mendapatkan batubara tersebut tanah digali dengan menggunakan alat berat kemudian hasil dari batubara tersebut dikumpulkan di stockfile milik sdr. MANG LIN (Daftar Pencarian Saksi/ DPS) dengan menggunakan mobil dumtruck, yang mana jarak lokasi tambang dan stockfile tersebut berjarak lebih kurang 2 (dua) KM.
- Bahwa Pengelolaan tambang batu bara di Desa Tanjung Lalang tersebut sudah menghasilkan 6 bakat atau 11 mobil dumtruck, namun untuk penjualan batubara tersebut dijual sendiri oleh sdr. MAHENDRA (DPO).
- Bahwa untuk luas bukaan tambang yang telah dikerjakan di Desa Tanjung Lalang tersebut dengan lebar 10 Meter dan panjang 10 Meter.
- Bahwa terdakwa merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Mentri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)NNomor. 487/I/IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Anwar Bin Neng Asip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa sudah dua periode dari tahun 2013 dan lanjut pada tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib yang mana lokasi tambang batubara ilegal tersebut berada di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa ada warga yang diamankan karena penambangan rakyat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mohon ijin, sejak terjadi 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia sudah Saksi stop bersama tim dari pada perangkat Desa setelah itu Saksi tidak tahu lagi sebelum diinformasikan ada penangkapan penambang batubara ilegal di wilayah Desa Tanjung Lalang karena mereka lewat jalan di Desa Penyandingan;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah dipanggil pihak kepolisian bahwa ditambang milik sdr Endang Sapriawan dengan Sdr Hasan Basri atau Ramlan yang sekarang menjadi DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa lahan yang mereka gunakan bukan lahan tempat 11 (sebelas) orang yang meninggal tersebut sudah bergeser sekitar 1 ½ (satu setengah) kilometer;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang memahami masalah tenaga kerja di lokasi tersebut setelah tertangkap dan diminta sebagai Saksi wilayah ada Terdakwa Sulpandi warga Saksi bersama rekan-rekannya;
- Bahwa warga Saksi hanya 1 (satu) orang yang bernama Sulipandi yang lainnya bukan;
- Bahwa aktivitas mereka keluar itu di jalan yang dinamakan maju lancar di wilayah Desa Penyandingan;
- Bahwa Desa Tanjung Lalang ada tidak ada ijin proyek tambang rakyat ata pemilik lahan mempunyai ijin untuk menambang;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada yang memiliki lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peranan para Terdakwa ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah kami hadirkan untuk sosialisasi tapi kami pernah memasang baleho dan juga kami dari perangkat Desa, Babin Kamtibmas, RT, sampai saya selaku kepala Desa untuk melakukan sidak tapi saat mau melakukan sidak pasti kami tidak akan bertemu dengan merka karena sudah bocor;
- Bahwa saat itu kami belum melakukan sidak baru melakukan hibauan dan Saksi dipanggil setelah Para Terdakwa ini ditangkap;
- Bahwa saat terjadi Sidak dari Kapolda beserta Kapolres tersebut informasinya kepala Desa Penyandingan diajak kelapangan dan Saksi tidak diajak karena temat stok file batubara tersebut berada di Desa Penyandingan karena itulah Saksi kecolongan mereka ini masuk dari wilayah Desa Penyandingan tempat stok filenya di tempat Sdri Yunita dan dibelakang itu tempat penambangan milik Sdr Endang dan Sdr Hasan Basri tersebut termasuk warga dan wilayah Desa Tanjung Lalang;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah melihat ada Excavator di lokasi tempat Sdri Yunita yang mana pada saat itu Saksi mengecek lokasi tempat dan pada saat itu Saksi marah kerana kebetulan tanah milik Saksi sendiri ikut digali tanpa sepengetahuan Saksi jadi mereka ini melakukan kegiatan secara diam-diam;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada berapa banyak Excavator;
- Bahwa yang Saksi lihat ada mobil dump truck dan alat berat Excavator;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Ahmad Aditya Putra Utama Bin Nur Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim ada kegiatan dari masyarakat melakukan penambangan ilegal, dan lahan tambang ilegal tersebut milik masyarakat, di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim ada sebagian lahan yang masuk IUP PT.BA yaitu di IUP BANKO TENGAH BLOK B berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021;
- Bahwa Masyarakat yang melakukan pengelolaan tambang ilegal tersebut tidak memiliki izin dengan pihak PT.BA dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan PTBA;
- Bahwa adapun berdasarkan koordinat yang diberikan penyidik, setelah di plotting oleh pihak PTBA diketahui bahwa lahan dimaksud belum dibebaskan oleh pihak PT. BA;
- Bahwa dari pihak PT. BA tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelola tambang ilegal tersebut;
- Bahwa upaya PT. BA selaku pihak pemilik WIUP telah melakukan beberapa upaya pencegahan dengan secara proaktif memasang rambu larangan, menempatkan personil pengamanan dan melakukan sosialisasi tentang penambangan ilegal serta melaporkan secara rutin kepada instansi yang berwenang dengan tujuan agar warga masyarakat yang ada disekitar WIUP PT. Bukit Asam tersebut tidak lagi melakukan penambangan di dalam areal WIUP PT. Bukit Asam;
- Bahwa berdasarkan koordinat yang ditunjukan penyidik, setelah dilakukan plotting oleh pihak PTBA lokasi penambang ilegal tersebut bertempat di desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan berada dalam wilayah IUP OP PT.BA berdasarkan SK Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021, tanggal 08 Juni 2021;
- Bahwa dari Laporan Bulanan Inventarisasi Aktivitas Penambangan Tanpa Izin di WIUP PT Bukit Asam, Tbk yang berada di Titik IUP PT.BA secara keseluruhan terdapat 88 (delapan puluh delapan) titik PETI aktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu penambangan ilegal di Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim termasuk kawasan Hutan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tambang ilegal tersebut;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Taufan Trianggara Triatmaja pada saat pengecekan di tambang ilegal guna menghimbau masyarakat pengelola tambang ilegal, Saksi melihat pengelola tambang tersebut tidak menggunakan standar sesuai K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) dipertambangan ilegal tersebut, dan tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sesuai dengan peraturan perundang-undang dibidang mineral dan batu bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan tambang batu bara ilegal di tempat di desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) kantong tersebut sudah Saksi uji laboratorium dengan menggunakan laboratorium pengujian batu bara PT.BA berdasarkan laporan pengujian batu bara Nomor 6195/T/ 252231000L/PR.01.09/XI/ 2023 tanggal 07 November 2023, batu bara yang menjadi sampel tersebut memiliki nilai kalori 4.963 Cal/GR (AR);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**3.** Saksi Anda Fram Utama Bin Hartoyo yang keterangannya dibawah sumpah pada BAP Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr Badai Taufani mengamankan 4 (empat) orang yang berada dilokasi tambang batubara ilegal yang bernama Lilik Yuhardi Bin Paningkir, Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf, Heri Bin Mukri, dan Jimmy Fernando Bin Jangkutdin yang telah melakukan penambangan batubara ilegal dan tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Lilik Yuhardi Bin Paningkir, Terdakwa Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf, Terdakwa Heri Bin Mukri, dan Terdakwa Jimmy Fernando Bin Jangkutdin lahan yang digunakan untuk lokasi penambangan tersebut merupakan milik Sdr ENDANG yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Agung dan pemilik alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu Sdr PURWADI yang berdomisili di Kota Palembang;
- Bahwa dokumen serta barang yang ditemukan pada saat mengamankan Para Terdakwa pada saat berada di lokasi tambang batubara ilegal tersebut berupa 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXC-039-23 Merk X CMG Berwarna kuning, 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam, 3 (tiga) buah buku catatan masing-masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna cokelat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan No. Rangka MH3-3XA004-TR286741 dan No. Mesin 3XA-208318, 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No. Mesin 1HZ0164287, 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287, 2 (dua) buah Jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar, 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) Kg yang berisikan batu bara, 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) Kg, 1(satu) buah buku Surat Izin Bermuat PT. TRISTAN SELARAS MANDIRI;

- Bahwa peran serta tugas dari masing-masing yaitu Terdakwa LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR berperan sebagai operator yang mengoperasikan Alat berat, Terdakwa HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF berperan sebagai Helper yaitu membantu membantu operator alat berat saat sedang melakukan penambangan, Terdakwa JIMMY FERNANDO Bin JANGKUTDIN berperan selaku sopir mobil yang bertugas mengantar dan menjemput pekerja serta membantu mendistribusikan bahan bakar untuk alat berat dan Terdakwa HERI Bin MUKRI berperan selaku mandor di lapangan yang membuat catatan untuk setiap pengangkutan batubara pada mobil dumptruck;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa batu bara tersebut merupakan milik Sdr.MAHENDRA yang berdomisili di wilayah Kota Jakarta;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan yang bernama Sdr BADAI TAUFANI mengamankan Terdakwa LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR, Terdakwa HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF, Terdakwa HERI Bin MUKRI dan JIMMY FERNANDO Bin JANGKUTDIN;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di lokasi tambang batubara Desa Tanjung Lalang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Kapolres Muara Enim AKBP ANDI SUPRIADI, S.H.,S.I.K., M.H memerintahkan Kanit Pidsus IPTU KMS. ERWIN SH., MH lalu Kanit Pidsus memerintahkan Unit Pidsus di back up unit Pidum yang di pimpin oleh IPDA ZAKWAN,S.Trk untuk menindak Para Terdakwa tindak pidana PETI Batubara;

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr BADAI TAUFANI langsung menuju ke Lokasi Tambang Batubara Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Sesampainya di lokasi tambang batu bara Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim menemukan 4 (empat) orang yang sedang beristirahat di pondok yang berada dilokasi tambang yang bernama Terdakwa LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR, Terdakwa HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF, Terdakwa JIMMY FERNANDO Bin JANGKUTDIN, dan Terdakwa HERI Bin MUKRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Badai Taufani Bin M. Taufan Anwar yang keterangannya dibawah sumpah pada BAP Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BADAI TAUFANI bersama Sdr ANDA FRAM UTAMA BIN HARTOYO mengamankan 4 (empat) orang yang berada dilokasi tambang batubara ilegal yang bernama Lilik Yuhardi Bin Paningkir, Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf, Heri Bin Mukri, Dan Jimmy Fernando Bin Jangkutdin yang telah melakukan penambangan batubara ilegal dan tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR, Terdakwa HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF, Terdakwa HERI Bin MUKRI, dan Terdakwa JIMMY FERNANDO Bin JANGKUTDIN lahan yang digunakan untuk lokasi penambangan tersebut merupakan milik Sdr ENDANG yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Agung dan pemilik alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu Sdr PURWADI yang berdomisili di Kota Palembang;

- Bahwa dokumen serta barang yang ditemukan pada saat mengamankan Para Terdakwa pada saat berada di lokasi tambang batubara ilegal tersebut berupa 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk X CMG Berwarna kuning, 1 (satu) unit alat berat

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam, 3 (tiga) buah buku catatan masing-masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna cokelat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan No. Rangka MH3-3XA004-TR286741 dan No. Mesin 3XA-208318, 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No. Mesin 1HZ0164287, 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287, 2 (dua) buah Jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar, 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) Kg yang berisikan batu bara, 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) buah buku Surat Izin Bermuat PT. TRISTAN SELARAS MANDIRI;

- Bahwa peran serta tugas dari masing-masing yaitu Terdakwa LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR berperan sebagai operator yang mengoperasikan Alat berat, Terdakwa HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF berperan sebagai Helper yaitu membantu membantu operator alat berat saat sedang melakukan penambangan, Terdakwa JIMMY FERNANDO Bin JANGKUTDIN berperan selaku sopir mobil yang bertugas mengantar dan menjemput pekerja serta membantu mendistribusikan bahan bakar untuk alat berat dan Terdakwa HERI Bin MUKRI berperan selaku mandor di lapangan yang membuat catatan untuk setiap pengangkutan batubara pada mobil dumptruck;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa batu bara tersebut merupakan milik Sdr.MAHENDRA yang berdomisili di wilayah Kota Jakarta;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan yang bernama Sdr ANDA FRAM UTAMA BIN HARTOYO mengamankan Terdakwa LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR, Terdakwa HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF, Terdakwa HERI Bin MUKRI dan JIMMY FERNANDO Bin JANGKUTDIN;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di lokasi tambang batubara Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Kapolres Muara Enim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP ANDI SUPRIADI, S.H.,S.I.K., M.H memerintahkan Kanit Pidsus IPTU KMS. ERWIN SH., MH lalu Kanit Pidsus memerintahkan Unit Pidsus di back up unit Pidum yang di pimpin oleh IPDA ZAKWAN,S.Trk untuk menindak Para Terdakwa tindak pidana PETI Batubara;

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr ANDA FRAM UTAMA BIN HARTOYO langsung menuju ke Lokasi Tambang Batubara Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Sesampainya di lokasi tambang batu bara Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim menemukan 4 (empat) orang yang sedang beristirahat di pondok yang berada dilokasi tambang yang bernama Terdakwa LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR, Terdakwa HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF, Terdakwa JIMMY FERNANDO Bin JANGKUTDIN, dan Terdakwa HERI Bin MUKRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang terlampir dalam berkas perkara atas nama Jerry Mertra Ksatria, S.H. yang keteranganya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat Ahli jelaskan Bahwa Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 5 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 5 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahan-bahan galian yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan terbagi atas 5 (lima) golongan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite dan bahan galian radio aktif lainnya.
  - b. Mineral logam meliputi, berilium, magnesium, kalium kalsium, emas, tembaga, perak, timbel, seng, timah, nikel, mangaan, platina,

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre





bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, imenit, krom, erbium, ytterbium, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, haphnium, skandium, aluminium, paldium, rodium, osmium, retenium, iridium, selenium, telurit, strontium, germanium dan zenotin.

c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, iodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, iarsit, oker, fluorit, balclay, fierclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

d. Mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearth), slate, garnit, ganodiorit, andesit, gabro, pridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

- 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk X CMG Berwarna kuning, 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam;
- 3 (tiga) Buah buku catatan masing-masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna cokelat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan No.Rangka MH3-3XA004-TR286741 dan No. Mesin 3XA-208318;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287, 2 (dua) buah Jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar, 1 (Satu) buah Karung berukuran 50 kg yang berisikan batu bara;
- 1 (Satu) buah Karung berukuran 50 kg;
- 1 (Satu) buah buku Surat Izin Bermuat PT. TRISTAN SELARAS MANDIRI.

Setelah dilakukan interogasi awal terhadap tersangka peran dari masing-masing tersangka yaitu:

- Sdr.LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR sebagai operator alat berat yang bertugas melakukan penggalian batubara Illegal di lahan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit exsavator Merk XCMG warna kuning, setelah didapat adanya batubara atas petunjuk mandor, batubara tersebut dikumpulkan kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Dump truck untuk dibawa ke stock file tidak jauh dari lokasi penambangan;
- Sdr HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF sebagai Helper Alat berat yang bertugas memastikan alat berat yang akan digunakan oleh operator sebelum melakukan penambangan dalam keadaan siap pakai dengan cara terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap alat berat (P2H) berupa pengecekan oli, air radiator, oli hidrolik, ngegris (melumasi komponen pada alat berat) dan mengisi bahan bakar minyak solar terhadap alat berat;
- Sdr. JIMMY FERNANDO Bin JANGKUTDIN selaku sopir mobil operasional yang bertugas mengantar serta menjemput pekerja dan membawa bahan bakar minyak didalam Jerigen yang digunakan untuk kegiatan pengoperasian alat berat;
- Sdr. HERI Bin MUKRI selaku mandor lapangan dan Checker yang bertugas mengarahkan dan mencatat data mobil yang melakukan pengangkutan batubara;
- Bahwa Terdakwa LILIK YUHARDI Bin PANINGKIR (Operator alat berat), Terdakwa HAFID KAUSAR MAKRUUF Bin T DAWAM MAKRUUF (Helper alat berat), Terdakwa HERI Bin MUKRI(Mandor lapangan dan Checker),

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JIMMY FERNANDO BIN JANGKUTDIN (Sopir mobil operasional), tersebut YAITU Pasal 158: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)";

UNSUR PASAL YANG HARUS DIBUKTIKAN yaitu:

- 1) Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi)
- 2) Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya), bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1 (Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang).
- 3) Tanpa Izin sesuai Pasal 35;
  - a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
  - b. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian :
    - Nomor induk berusaha;
    - sertifikat standar; dan/atau izin (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan)
    - Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENERAPAN PASAL;

Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sesuai Pasal 35. Dapat saya jelaskan bahwa sanksi yang disangkakan kepada Sdr.ENDANG (selaku pemilik lahan), Sdr.MAHENDRA (Selaku pemilik batu), dan Sdr. PURWADI (Selaku pemilik Alat berat) tersebut YAITU Pasal 158 : "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)".-

UNSUR PASAL YANG HARUS DIBUKTIKAN yaitu :

- 1) Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi)
- 2) Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya), bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1 (Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang).
- 3) Tanpa Izin sesuai Pasal 35;
  - a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  - b. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian :
    - Nomor induk berusaha;
    - sertifikat standar; dan/atau
    - izin (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan)
    - Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENERAPAN PASAL;

Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sesuai Pasal 35. Bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - g. IUJP; dan
  - h. IUP untuk Penjualan.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - c. IPR;
  - d. SIPB;
  - e. Izin penugasan;
  - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - g. IUJP; dan
  - h. IUP untuk Penjualan.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan wajib memiliki perizinan sebagai dimaksud Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU RI NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dampak terhadap negara adalah negara tidak terdapat penerimaan negara dalam bentuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kerusakan lingkungan.

Bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - c. IPR;
  - d. SIPB
  - e. Izin penugasan
  - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - g. IUJP; da
  - h. IU untuk Penjualan.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 1 ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Tanjung Lalang;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB sedang beristirahat di pondok penambangan batu bara bertempat Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 1 selaku operator alat berat 1 (satu) unit Eksavator Merk XCMG warna kuning.
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan kegiatan penambangan berupa penambangan batubara (coal getting) Illegal di Desa Tanjung Lalang, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sejak awal bulan Oktober 2023;
- Bahwa tugas Terdakwa 1 sebagai operator yaitu bertanggung jawab terhadap alat berat dengan mengecek kondisi alat berat, mengoperasikan alat berat dengan benar dan mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara Illegal sesuai dengan petunjuk Terdakwa III Heri Bin Mukri, dan bertanggung jawab atas pekerjaan kepada Sdr Mahendra selaku pemilik Tambang;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa 1 untuk melakukan kegiatan penambangan batubara Illegal yaitu Sdr Mahendra langsung;
- Bahwa cara Sdr. Mahendra memerintahkan Terdakwa 1 melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan penambangan batubara illegal di Desa Tanjung Lalang, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera untuk mengawasi dan menunjukan lokasi yang harus digali dan mengarahkan untuk membawa alat berat ke lokasi tersebut, kemudian

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk menggali tanah untuk mendapatkan batubara yaitu Terdakwa 3 dan hasil dari batubara tersebut dikumpulkan di Stock file milik Sdr Mang Lin;

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan kegiatan penambangan batubara ilegal dengan cara melakukan penggalian batubara ilegal di lahan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 unit exsavator Merk XCMG warna kuning, setelah didapat batubara kemudian atas petunjuk Terdakwa III Heri Bin Mukri batubara tersebut dikumpulkan kemudian batubara tersebut di angkut dengan menggunakan mobil Dum truck, dan di bawah ke stock file milik Sdr Mang Lin yang berjarak dari lokasi ke stock file kurang lebih 2 (dua) KM yang berada di wilayah Desa Penyandingan untuk di jualkan kembali oleh sdr Mahendra;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan batubara ilegal berupa 1 (satu) unit exsavator Merk XCMG warna kuning, untuk alat berat tersebut atas kepemilikan Sdr. Purwadi yang beralamat di Jl Simpang bandara Kel. Talang Jambe Kec. Sukarame Kota Palembang;
- Bahwa 1 (satu) unit Exsavator Merk HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam yang ditemukan dilokasi penambangan batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan alat berat milik Sdr Purwadi yang bertempat di Pool Haidan Pratama Putra beralamat di Simpang Bandara Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan 1 (satu) unit excavator Merk HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam tersebut digunakan untuk melakukan penambangan batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera tidak mengetahui siapa orang yang mengoperasikan alat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit exsavator Merk HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam milik Sdr. Purwadi tersebut disewakan kepada orang lain untuk melakukan penambangan batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera tidak mengetahui disewakan kepada siapa alat berat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit exsavator Merk HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam tersebut mulai beroperasi sekitar awal bulan Oktober 2023 dilokasi penambangan batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator Merk HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam tersebut beroperasi dilokasi yang berbeda dengan lokasi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dengan jarak tempuh lebih kurang 300 (tiga ratus) meter di lokasi tambang batubara Illegal di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera;

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai operator Excavator dijanjikan diberi gaji sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan yang menggaji adalah Sdr. Purwadi selaku pemilik alat berat;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah menerima gaji selama bekerja sebagai Operator Excavator dan ada pun uang gaji yang sudah di terima sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan baru menerima gaji yaitu baru 3 (tiga) hari yang lalu sebelum di amankan, sedangkan pembayaran gajinya dengan cara yaitu Sdr Purwadi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa 1;
- Bahwa yang menyiapkan minyak / BBM untuk mendukung operasional alat berat / Excavator dalam melakukan kegiatan penambangan batubara Illegal adalah Sdr Mahendra;
- Bahwa sudah ada produksi atas kegiatan penambangan penambangan batubara Illegal di Desa Tanjung lalang, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk jumlah produksi batubara yang sudah dihasilkan sebanyak 6 baket atau 11 mobil dump truck sedangkan untuk penjualan batubara tersebut yaitu Sdr Mahendra sendiri yang melakukannya;
- Bahwa untuk luas bukaan tambang batubara yang telah Terdakwa 1 kerjakan dengan lebar 10 meter panjang 10 meter;
- Terdakwa 1 tidak mengetahui apa dasar Sdr Mahendra memerintahkan melakukan kegiatan penambangan di Desa Tanjung Lalang, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, serta tidak tahu Sdr Mahendra memiliki atau tidak Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 2 ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Tanjung Lalang;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB sedang beristirahat di pondok penambangan batu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara bertempat Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa nama Operator Terdakwa 2 adalah Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir, menambang batu bara ilegal dengan menggunakan alat berat jenis Eksavator merek XCMG warna orange tahun 2023 yang berada di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Eksavator merek XCMG warna Orange tahun 2023 adalah milik Sdr PURWADI alias PUR yang beralamat Full V PT. HPP (HAIDAN PRATAMA PUTRA) di Simpang Bandara Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan tambang batu bara ilegal yang di tambang tersebut adalah milik Sdr Mahendra;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui luas tambang batu bara ilegal milik Sdr Mahendra dan tanah atau lahan yang dijadikan tambang batubara ilegal adalah miliknya Sdr Endang;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui sudah berapa lama Sdr Mahendra membuka tambang batubara ilegal dan luas tambang batu bara ilegal yang Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 kerjakan kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) hektar;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 belum ada menghasilkan batubara masih proses pengupasan karena Terdakwa 2 baru 1 (satu) Minggu ikut dengan Terdakwa I menjadi helper (pembantu operator);
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa II sebagai helper (pembantu operator) adalah memastikan alat berat yang akan digunakan oleh operator sebelum melakukan penambangan dalam keadaan siap pakai dengan cara terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap alat berat (P2H) berupa pengecekan oli, air radiator, oli hidrolik, ngegris (melumasi komponen pada alat berat) dan mengisi bahan bakar minyak solar pada alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa 2 sedang mengisi Bahan Bakar Minyak Solar bersama Terdakwa 1 (selaku operator), Sdr Nando (selaku sopir antar jemput) dan Terdakwa 3 Heri Bin Mukri (selaku mandor dan ceker);
- Bahwa gaji yang di terima oleh Terdakwa 2 sebagai helper (pembantu operator) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggu dan yang membayarkan gaji tersebut adalah Sdr Mahendra;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui sistem pembayaran gaji dikarenakan baru bekerja dan baru 1 (satu) kali ini menerima gaji setelah 1 (satu) minggu bekerja dengan Sdr Mahendra;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja di tambang batubara ilegal milik Sdr Mahendra adalah Terdakwa 2, Terdakwa 1 (selaku operator), Terdakwa 4 Jimmy Fernandp Bin Jangkutin (selaku sopir antar jemput) dan Terdakwa 3 Heri Bin Mukri (selaku mandor dan ceker), Sdr Midi (selaku ceker luar), Sdr Duha (selaku pengawas), alat berat milik Sdr Mahendra hanya 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek XCMG warna orange tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Sdr Mahendra selaku bos pemilik tambang batubara ilegal dalam 1 (satu) seminggu hanya 1 (satu) kali datang kelokasi tambang untuk mengecek hasil produksi tambang batubara;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa 2 bekerja selama 8 (delapan) jam mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan solar yang digunakan sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh) liter serta tidak mengetahui dari mana minyak tersebut didapat karena ada yang mengantarkannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 kelokasi tambang batubara milik Sdr Mahendra di Desa Tanjung Lalang Kec Tanjung Agung Kab Muara Enim untuk melakukan pengecekan alat berat yang akan digunakan dengan cara membersihkan kabin, melakukan P2H, memberikan pelumas pada komponen alat berat dan mengisi Bahan Bakar Minyak setelah selesai alat berat siap dipakai saya langsung mengupas lahan dengan menggunakan alat berat sambil belajar menjadi opeartor setelah itu gantian dengan Terdakwa 1 dan sekitar pukul 15.00 WIB solar habis sehingga kami meminta kepada Terdakwa 3 Heri Bin Mukri (Mandor) untuk mengantarkan solar sekira pukul 15.30 WIB solar sampai dan pada saat Terdakwa 2 akan mengisi solar yang dibawa oleh Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutin anggota kepolisian datang dan mengamankan kami di areal lokasi tambang di Desa Tanjung Lalang Kec Tanjung Agung Kab Muara Enim selanjutnya kami diamankan ke Polres Muara Enim berikut barang bukti;

Terdakwa 3 Heri Bin Mukri

- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 3 ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Tanjung Lalang;
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap pada Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB sedang beristirahat di pondok penambangan batu bara bertempat Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Kabupaten Muara Enim;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha penambangan ilegal batubara yang berada di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim yang dikerjakan oleh Terdakwa III tersebut milik Sdr Mahendra yang bertempat tinggal Jakarta;
- Bahwa tambang batubara ilegal tersebut dimiliki Sdr Mahendra dikarenakan orang tersebut yang menyuruh serta memberi upah atas pekerjaan penambang yang Terdakwa 3 lakukan di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa 3 selaku Mandor dan checker didalam lokasi usaha tambang batubara yang di kelolah oleh Sdr Mahendra adalah tambang batubara ilegal milik Sdr Endang yang merupakan warga Desa Tanjung Karangan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa luas lahan milik Sdr Endang tersebut yang disewa oleh Sdr Mahendra tersebut lebih kurang 500 (lima ratus) meter persegi;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui perjanjian yang dilakukan oleh Sdr Mahendra dengan Sdr Endang perihal kerja sama untuk usaha pertambang batubara ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 bekerja sebagai pekerja penambang maupun checker batubara dilahan milik Sdr Endang yang dikelola oleh Sdr Mahendra sudah 2 (dua) bulan dan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara dilokasi tersebut menggunakan yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis exsavator merek XCMG warna Kuning dan Mobil jenis vs dumptruk, buku catatan hasil rittan (sekali angkut) mobil angkutan damtruk yang melakukan pemuatan dari lokasi tambang di Stock File yang berada di samping rumah makan Sumatera Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa untuk saat ini ada 7 (tujuh) orang yang bekerja diusaha pertambangan batubara milik Sdr Mahendra, 1 (satu) orang mandor dan checker dilokasi dalam tambang yaitu saya sendiri, 1 (satu) orang operator alat berat yaitu Terdakwa 1, 1 (satu) orang sopir yang bertugas mengantarkan operator dan BBM jenis solar untuk alat berat yaitu Terdakwa 4 dan Terdakwa 3 selaku helper alat berat, 1 (satu) orang mandor dan checker luar (Stock File) serta yang mengatur penjualan dilokasi stock file yaitu Sdr. Efan, 1 (satu) orang yang menyiapkan surat jalan yaitu Sdr Duha dan 1 (satu) orang yang bertugas menerima kupon dari lokasi tambang ke stock file yaitu Sdr MIDI Gunawan, untuk jasa pengangkutan menggunakan jasa mobil pok jenis damtruk yang diupah per enam bakat sebesar Rp100.000,-(seratus ribu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perrit (sekali jalan) dengan jarak lebih kurang 2 (dua) km dari tambang (tempat muat) ke stock file (tambang pombongkaran);

- Bahwa adapun cara pekerjaan penambangan usaha batubara milik Sdr Mahendra tersebut, dengan cara Terdakwa 3 mengawasi dan mengarahkan operator alat berat yang sedang beroperasi untuk mengumpulkan atau mengali batubara setelah batubara terkumpul barulah batubara tersebut di muat kedalam mobil damtruk diisi sebanyak 6 (enam) baket alat berat setelah itu Terdakwa 3 mencatat nomor kendaraan angkutan damtruk yang telah memuat batubara dari lokasi lalu memberikan kertas kupon dengan tulisan TRISTAN (SURAT IZIN BERMUAT) dari untuk dibawa sopir ke lokasi stock file untuk melakukan pembongkaran setelah sampai dilokasi stock file mobil tersebut diarahkan oleh Sdr. Midi setelah menerima kupon yang di bawa sopir barulah muatan mobil damtruk yang memuat batubara dari lokasi tambang melakukan pembongkaran sesuai arahan dari Sdr Midi;

- Bahwa adapun upah yang Terdakwa 3 terima dari tambang batubara illegal tersebut selaku mandor maupun checker ditempat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan yang mana Terdakwa 3 bekerja mulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB setiap harinya melalui transfer bank dari Sdr. Mahendra ke rekening bank BRI milik istri Terdakwa 3 atas nama Risti Oktia;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 3 lalu menerangkan bahwa benar berupa alat 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk X CMG warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi, 3 (tiga) buah buku catatan masing-masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE, dan berwarna cokelat bertuliskan OKEY beserta pena bermerk JOYKO, 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 Model JEEP Tahun 1995 warna hitam nomor rangka MHF11PJ8009000068, nomor mesin 1HZ0164287 beserta kunci kontak, 2 (dua) buah Jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter berisikan BBM jenis solar lebih kurang 20 (dua puluh) Kg batubara berada didalam karung, 1 (satu) bondel kupon TRISTAN PT.TRISTAN SELARAS MANDIRI (SURAT IZIN BERMUAT) yang digunakan untuk dibawa oleh sopir pok ke lokasi stock file tersebut yang mana kupon tersebut Terdakwa 3 dapatkan dari Sdr Duha yang di gunakan untuk menambang batubara di tempat usaha pertambang ilegal milik Sdr Mahendra yang berlokasi Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin

- Bahwa Terdakwa 4 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 4 dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 4 ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Tanjung Lalang;
- Bahwa Terdakwa 4 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB sedang beristirahat di pondok penambangan batu bara bertempat Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa adapun tugas masing masing di penambang batubara tersebut yaitu sebagai berikut:
  1. Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutin sebagai selaku sopir untuk keperluan operasional di tambang batubara ilegal yang mengantar jemput operator alat berat dan mengantar BBM jenis solar untuk alat berat;
  2. Terdakwa 3 Heri Bin Mukri sebagai Cheker atau mandor;
  3. Terdakwa Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Markruf sebagai Helper;
  4. Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir sebagai operator alat berat 1 (satu) unit Eksavator Merk XCMG warna kuning;
- Bahwa Terdakwa 4 melakukan kegiatan penambangan berupa penambangan batubara (coal getting) Illegal di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sejak awal bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa 4 untuk melakukan kegiatan penambangan batubara Illegal yaitu Sdr Mahendra langsung dengan cara memerintahkan Terdakwa 4 melakukan kegiatan penambangan batubara illegal di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera untuk keperluan operasional di tambang batubara ilegal yang mengantar jemput operator alat berat dan mengantar BBM jenis solar untuk alat berat;
- Bahwa minyak solar yang dibawa untuk kegiatan penambangan batubara illegal di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, dalam 1 (satu) hari lebih kurang 140 (seratus empat puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa 4 sebagai diberikan gaji sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu menggunakan pembayaran secara cash/tunai yang dibayarkan oleh Sdr Mahendra selaku pemilik tambang;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan batubara Illegal di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan jumlah produksi batubara yang sudah dihasilkan sebanyak 6 bakat atau 11 mobil dumptruck;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning;
- 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg;
- 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg yang berisikan Batu Bara;
- 3 (tiga) buah buku catatan masing-masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna coklat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan nomor rangka rangka MH3-3XA004-TR286741, nomor mesin 3XA-208318 tanpa plat No.Polisi;
- 1 (satu) buah buku surat izin bermuat PT. TRISTAN SELARAS MANDIRI;
- 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287 DENGAN No.Polisi D 1094;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam, nomor rangka MHF11PJ8009000068, nomor mesin 1HZ0164287, nomor polisi D 1094;
- 2 (dua) buah jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di tambang batu bara di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin dikarenakan melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik sdr. ENDANG (DPO) dan orang yang menyuruh untuk melakukan kegiatan tambang tersebut adalah sdr. MAHENDRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir bekerja sebagai operator alat berat exsavaor merk XCMG warna kuning sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf sebagai Helper sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu, Terdakwa 3 Heri Bin Mukri;sebagai Checker atau mandor sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin sebagai sopir yang bertugas untuk mengantar pekerja pulang dari lokasi tambang dan mengantarkan minyak jenis solar untuk alat berat yang digunakan untuk menambang, Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin bekerja sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.700.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu.

- Bahwa caranya untuk mendapatkan batubara tersebut tanah digali dengan menggunakan alat berat kemudian hasil dari batubara tersebut dikumpulkan di stockfile milik sdr. MANG LIN (Daftar Pencarian Saksi/ DPS) dengan menggunakan mobil dumtruck, yang mana jarak lokasi tambang dan stockfile tersebut berjarak lebih kurang 2 (dua) KM.

- Bahwa Pengelolaan tambang batu bara di Desa Tanjung Lalang tersebut sudah menghasilkan 6 baket atau 11 mobil dumtruck, namun untuk penjualan batubara tersebut dijual sendiri oleh sdr. MAHENDRA (DPO).

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk luas bukaan tambang yang telah dikerjakan di Desa Tanjung Lalang tersebut dengan lebar 10 Meter dan panjang 10 Meter.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan penambangan pada area tersebut dan berdasarkan koordinat penambangan pada area tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor. 487/IIUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1.** Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di tambang batu bara di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik sdr. ENDANG (DPO) dan orang yang menyuruh untuk melakukan kegiatan tambang tersebut adalah sdr. MAHENDRA (DPO);

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre





Menimbang bahwa Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir bekerja sebagai operator alat berat exsavaor merk XCMG warna kuning sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf sebagai Helper sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu, Terdakwa 3 Heri Bin Mukri;sebagai Checker atau mandor sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkitudin sebagai sopir yang bertugas untuk mengantar pekerja pulang dari lokasi tambang dan mengantarkan minyak jenis solar untuk alat berat yang digunakan untuk menambang, Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkitudin bekerja sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.700.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu.

Menimbang bahwa caranya untuk mendapatkan batubara tersebut tanah digali dengan menggunakan alat berat kemudian hasil dari batubara tersebut dikumpulkan di stockfile milik sdr. MANG LIN (Daftar Pencarian Saksi/ DPS) dengan menggunakan mobil dumtruck, yang mana jarak lokasi tambang dan stockfile tersebut berjarak lebih kurang 2 (dua) KM; Pengelolaan tambang batu bara di Desa Tanjung Lalang tersebut sudah menghasilkan 6 bakat atau 11 mobil dumtruck, namun untuk penjualan batubara tersebut dijual sendiri oleh sdr. MAHENDRA (DPO). Serta untuk luas bukaan tambang yang telah dikerjakan di Desa Tanjung Lalang tersebut dengan lebar 10 Meter dan panjang 10 Meter.

Menimbang bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan penambangan pada area tersebut dan berdasarkan koordinat penambangan pada area tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Mentri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)NNomor. 487//IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;  
Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan artinya sedikinya ada dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan kedua diatas bahwa Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik sdr. ENDANG (DPO) dan orang yang menyuruh untuk melakukan kegiatan tambang tersebut adalah sdr. MAHENDRA (DPO); Adapun Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir bekerja sebagai operator alat berat exsavaor merk XCMG warna kuning sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf sebagai Helper sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu, Terdakwa 3 Heri Bin Mukri;sebagai Checker atau mandor sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin sebagai sopir yang bertugas untuk mengantar pekerja pulang dari lokasi tambang dan mengantarkan minyak jenis solar untuk alat berat yang digunakan untuk menambang, Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin bekerja sejak awal bulan Oktober tahun 2023 dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.700.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikumulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning;
- b. 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam;

Barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan penambangan illegal, namun sebagaimana dalam keterangan Para Terdakwa khususnya keterangan Terdakwa 1 bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang disewa dari pihak ketiga, oleh karena itu sudah patut dan layak barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

- c. 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287 DENGAN No.Polisi D 1094;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam, nomor rangka MHF11PJ8009000068, nomor mesin 1HZ0164287, nomor polisi D 1094;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pertambangan illegal, dikarenakan pemilik barang tersebut adalah Sdr. Mahendra yang merupakan DPO dan sekaligus pengelola serta pemilik lahan tambang batubara illegal tersebut, dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka sudah patut dan adil barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- e. 2 (dua) buah jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar;  
f. 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg;  
g. 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg yang berisikan Batu Bara;  
h. 3 (tiga) buah buku catatan masing-masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna coklat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO;  
i. 1 (satu) buah buku surat izin bermuat PT. TRISTAN SELARAS MANDIRI;

Adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana pertambangan illegal tersebut, agar tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- j. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan nomor rangka MH3-3XA004-TR286741, nomor mesin 3XA-208318 tanpa plat No.Polisi;

adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa 3 Heri Bin Mukri mengingat bahwa barang tersebut berupa kendaraan yang digunakan sebagai alat bekerja, agar terdakwa juga dapat melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan terdakwa tersebut selaku pekerja yang diperkerjakan oleh pengelola tambang sehingga bukan sebagai pelaku utama dalam perkara ini, dan agar tidak menimbulkan tindak pidana yang baru maka sudah patut, layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 3 Heri Bin Mukri

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lilik Yuhardi Bin Paningkir ; Terdakwa 2 Hafid Kausar Makruf Bin T Dawam Makruf; Terdakwa 3 Heri Bin Mukri; dan Terdakwa 4 Jimmy Fernando Bin Jangkutdin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. 1 (satu) unit alat berat EXCAVATOR Model EXC-039-23 Merk CMG, berwarna kuning;
  - b. 1 (satu) Unit alat berat EXCAVATOR Model HYUNDAI type EXC-025 warna kuning hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) Unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam dengan No.Rangka MHF11PJ8009000068 dan No.Mesin 1HZ0164287 DENGAN No.Polisi D 1094;

d. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 model JEEP Tahun 1995 berwarna hitam, nomor rangka MHF11PJ8009000068, nomor mesin 1HZ0164287, nomor polisi D 1094;

Dirampas untuk negara.

e. 2 (dua) buah jerigen berukuran 35 Liter berisikan BBM Jenis Solar;

f. 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg;

g. 1 (satu) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kg yang berisikan Batu Bara;

h. 3 (tiga) buah buku catatan masing-masing berwarna merah bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, berwarna hijau bertuliskan PAPERLINE bermotif bunga, dan berwarna coklat bertuliskan OKEY bermotif garis beserta pena bermerk JOYKO;

i. 1 (satu) buah buku surat izin bermuat PT. TRISTAN SELARAS MANDIRI;

dirampas untuk dimusnahkan.

j. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R berwarna hijau putih tanpa bodi dengan nomor rangka rangka MH3-3XA004-TR286741, nomor mesin 3XA-208318 tanpa plat No.Polisi;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa 3 Heri Bin Mukri

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan 2.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mre



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.